



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELU NOMOR 02/HK.03.1/5304/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 02/HK.03.1/5304/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR 02/HK.03.1/5304/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana

- e. Tim Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
 - f. Tim Penguatan Pengawasan
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dan
3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2023, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR : 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BELU NOMOR 02/HK.03.1/5304/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PENGARAH				
1	Mikhael Nahak, S.Sos	Ketua KPU Belu	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Yakobus Fahic Nahac, SH	Anggota KPU Belu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	drh. Herlince Emiliana Asa	Anggota KPU Belu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Yoni Arianto Neolaka, S.Sos	Anggota KPU Belu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Yohanes S. A. Palla, SH	Anggota KPU Belu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PELAKSANA				
1	Drs. Gaspar Ati	Sekretaris KPU Kabupaten Belu	Ketua	Ketua
I	TIM MANEJEMEN PERUBAHAN			
1	Maria Hildigardis Baria, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu; - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Alfonsius Loro Nahak, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Dominikus Bele Mau, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Zenco Fredsyer Suki, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Maria Hildigardis Baria, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
2	Yesyurun Bani, A.Md	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Maria Hildigardis Baria, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Anastasia N. Ximenes, A.Md	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Alfonsius Loro Nahak, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2	Maria Goretti Dahu Nuak	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Rofinus Koli	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Hapsak B. K. Bunga	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
V	TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Maria Hildigardis Baria, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Yesyurun Bani, A.Md	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3	Anastasia N. Ximenes, A.Md	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	Andreas D. A. P. Un	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Maria Hildigardis Baria, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Belu; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2	Yesyurun Bani, A.Md	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3	Anastasia N. Ximenes, A.Md	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	Andreas D. A. P. Un	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Dominikus Bele Mau, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
2	Maria Gabriela Knaofmone, A.Md	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Oktovianus Bitin, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Zenco Fredsyer Suki, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Christa Un	Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi	Anggota	
3	Yeremias Caesar Kurniawan, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi	Anggota	
4	Yustinus Nahak Ulu	Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Alfonsius Loro Nahak, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2	Dominikus Bele Mau, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3	Maria Hildigardis Baria, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
4	Zenco Fredsyer Suki, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Atambua
 pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7 Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara <i>online</i>	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		8 Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan <i>knowledge sharing</i> di lingkungan satuan kerja		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu		√												
		2 Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu		√												
		3 Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/ bimbingan teknis/ pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat				√										
7	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja		√												
		2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP		√												
			2 Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi:	2. Terlaksananya kegiatan SPIP.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	a. menetapkan lingkungan pengendalian;	3. Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.					√			√			√					

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN		
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			b. melakukan penilaian resiko;				√												
			c. melakukan kegiatan pengendalian;		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			e. melakukan pemantauan pengendalian intern.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2. Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penerapan pelayanan satu atap KPU Kabupaten Belu	1 Kebijakan standar pelayanan	1 Tersedianya standar pelayanan			√												
			2 Penyusunan maklumat pelayanan	2 Tersedianya maklumat pelayanan			√												
			3 Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan	3 Tersedianya SOP pelayanan		√	√	√	√	√	√	√							
			4 Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4 Pelayanan terpadu dalam satu tempat				√											
		2 Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1 Pendidikan bagi para pemilih	1 Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√						
			2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2 Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder		√	√	√	√	√	√	√	√						

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	3 Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat		√	√	√	√	√	√	√						
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√					
				3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk		√	√	√	√	√	√	√	√					
		4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	4 Adanya kebijakan dimasing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan													√	

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

ttd.

MIKHAEL NAHAK, S.SOS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria